



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 25 /PID.B/2019/ PT.BTN

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Chandri A.D. Kok Jung On
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 32 tahun /10 Oktober 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kebun Kosong Gang VI Rt. 006/001 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa Chandri A.D. Kok Jung On ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 .
6. Hakim Tinggi PT. Banten sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten , sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, 1. JUPRYANTO , SH., MH., 2. RAPLO BANJARNAHOR ,S.H. dan 3 RENOL SAHAT MARTUA PURBA,S.H. Para Advokat dan konsultan hukum pada Law Office NEMESIO & ASSOCIATES, berkantor di Ruko Graha Zima Blok B No .11 Lt .2 Jl . TB .Simatupang (Depan Rumah Sakit

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Rebo) Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2019 di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Maret 2019 Nomor 939/Sk.Pengacara /2019/PN.TNG.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Maret 2019 Nomor: 25/PEN.PID/2019/PT.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 22 Maret 2019 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2398/Pid.B/ 2018/PN.Tng tanggal 20 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. PDM-69/0.6.16/Epp.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 sebagai berikut;

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa CHANDRI A.d. KOK JUNG ON pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 , pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 , pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 , pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 , dan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Sutera Kav. 29 D No. 36 – 37 Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, beberapa perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal Terdakwa bekerja di PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap No : 184/RS-HR/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang ditandatangani oleh SUSIANAH KURNIADI

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku HR Manager PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA . Dimana Terdakwa menerima upah setiap bulannya dari PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening : 3911272537 atas nama Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa melakukan pengiriman barang berupa AC berbagai tipe yaitu :

1. Invoice Nomor : 010.000-18.60753907 tanggal 31 Mei 2018 kepada PT. TOP Cool Engineering sebanyak 50 (lima puluh) unit AC seharga Rp. 306.420.206,- (tiga ratus enam juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus enam rupiah).
2. Invoice Nomor : 010.000-18.60758717 tanggal 11 Juli 2018 kepada PT. Best Price Elektronik Indonesia sebanyak 52 (lima puluh dua) unit AC seharga Rp. 250.840.389,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
3. Invoice Nomor : 010.000-18.60758718 tanggal 11 Juli 2018 kepada PT. Best Price Elektronik Indonesia sebanyak 50 (lima puluh) unit AC seharga Rp. 165.161.997,- (seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
4. Invoice Nomor : 010.000-18.60759265 tanggal 13 Juli 2018 kepada PT. Best Price Elektronik Indonesia sebanyak 40 (empat puluh) unit AC seharga Rp. 225.703.918,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
5. Invoice Nomor : 010.000-18.60759921 tanggal 18 Juli 2018 kepada PT. Melody sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit AC seharga Rp. 258.329.093,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah).
6. Invoice Nomor : 010.000-18.33291032 tanggal 03 Agustus 2018 kepada PT. Nasional Maju Selaras sebanyak 200 (dua ratus) unit AC seharga Rp. 708.885.777,- (tujuh ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Namun seluruh barang-barang tersebut tidak pernah diserahkan kepada perusahaan yang tertera didalam invoice, melainkan seluruh barang tersebut diserahkan kepada saksi SOH SHE SIUNG Alias RONI dengan cara dikirimkan ke PT. TRIJAYA ABADI PERKASA yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 38 Kota Jakarta Pusat. Pada saat yang bersamaan uang hasil penjualan barang-barang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara di kirim ke rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening : 3911272537 atas nama Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan AC tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 1.818.687.188,- (satu milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa CHANDRI A.d. KOK JUNG ON pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 , pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 , pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 , pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 , dan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Sutera Kav. 29 D No. 36 – 37 Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, beberapa perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa melakukan pengiriman barang berupa AC berbagai tipe yaitu :

1. Invoice Nomor : 010.000-18.60753907 tanggal 31 Mei 2018 kepada PT. TOP Cool Engineering sebanyak 50 (lima puluh) unit AC seharga Rp. 306.420.206,- (tiga ratus enam juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus enam rupiah).
2. Invoice Nomor : 010.000-18.60758717 tanggal 11 Juli 2018 kepada PT. Best Price Elektronik Indonesia sebanyak 52 (lima puluh dua) unit AC seharga Rp. 250.840.389,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
3. Invoice Nomor : 010.000-18.60758718 tanggal 11 Juli 2018 kepada PT. Best Price Elektronik Indonesia sebanyak 50 (lima puluh) unit AC seharga Rp. 165.161.997,- (seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
4. Invoice Nomor : 010.000-18.60759265 tanggal 13 Juli 2018 kepada PT. Best Price Elektronik Indonesia sebanyak 40 (empat puluh) unit AC seharga Rp. 225.703.918,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Invoice Nomor : 010.000-18.60759921 tanggal 18 Juli 2018 kepada PT. Melody sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit AC seharga Rp. 258.329.093,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah).
6. Invoice Nomor : 010.000-18.33291032 tanggal 03 Agustus 2018 kepada PT. Nasional Maju Selaras sebanyak 200 (dua ratus) unit AC seharga Rp. 708.885.777,- (tujuh ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Namun seluruh barang-barang tersebut tidak pernah diserahkan kepada perusahaan yang tertera didalam invoice, melainkan seluruh barang tersebut diserahkan kepada saksi SOH SHE SIUNG Alias RONI dengan cara dikirimkan ke PT. TRIJAYA ABADI PERKASA yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 38 Kota Jakarta Pusat. Pada saat yang bersamaan uang hasil penjualan barang-barang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara di kirim ke rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening : 3911272537 atas nama Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan AC tersebut kepada PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 1.818.687.188,- (satu milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO. REG.PERRK : PDM-69/O.6.16/Epp.2/11/2018 , tanggal 24 Januari 2019 telah menuntut Tedakwa supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa (CHANDRI A.d. KOK JUNG ON) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “ beberapa perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa (CHANDRI A.d. KOK JUNG ON) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.60753907 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Top Cool Engineering dengan jumlah set AC 75 unit dan total harga sebesar Rp. 306.420.206;
- Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.60758718 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Best Price Elektronik Indonesia dengan jumlah set AC 50 unit dan total harga sebesar Rp. 165.161.997;
- Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.60759265 tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Best Price Elektronik dengan jumlah set AC 40 unit dan total harga sebesar Rp. 225.703.918;
- Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.60759921 tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Melody dengan jumlah set AC 72 unit dan total harga sebesar Rp. 258.329.093;
- Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.33291032 tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Nasional Maju Selaras dengan jumlah set AC 200 unit dan total harga sebesar Rp. 708.885.777;
- Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.60758717 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Best Price Elektronik Indonesia dengan jumlah set AC 52 unit dan total harga sebesar Rp. 250.840.389;
- 1 (satu) lembar kwitansi surat jalan No: 4000154959 tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi surat jalan No: 4000156758 tanggal 03 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi surat jalan No: 4000154489 tanggal 03 Juli 2018;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi surat jalan No: 4000151105 tanggal 31 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi surat jalan No: 4000154155 tanggal 11 Juli 2018.
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani kepada Terdakwa (CHANDRI A.d. KOK JUNG ON) dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor: 2398 /Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 20 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (CHANDRI A.d. KOK JUNG ON) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.60753907 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Top Cool Engineering dengan jumlah set AC 75 unit dan total harga sebesar Rp. 306.420.206;
 - Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.60758718 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Best Price Elektronik Indonesia dengan jumlah set AC 50 unit dan total harga sebesar Rp. 165.161.997;
 - Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.60759265 tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Best Price Elektronik dengan jumlah set AC 40 unit dan total harga sebesar Rp. 225.703.918;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.60759921 tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Melody dengan jumlah set AC 72 unit dan total harga sebesar Rp. 258.329.093;
 - Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.33291032 tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Nasional Maju Selaras dengan jumlah set AC 200 unit dan total harga sebesar Rp. 708.885.777;
 - Kwitansi / Invoice Nomor 010.000-18.60758717 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan dari PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA Kepada PT. Best Price Elektronik Indonesia dengan jumlah set AC 52 unit dan total harga sebesar Rp. 250.840.389;
 - 1 (satu) lembar kwitansi surat jalan No: 4000154959 tanggal 18 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi surat jalan No: 4000156758 tanggal 03 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi surat jalan No: 4000154489 tanggal 03 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi surat jalan No: 4000151105 tanggal 31 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi surat jalan No: 4000154155 tanggal 11 Juli 2018.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaannya pada tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2019/PN.Tng. Jo 2398/Pid.B/2018/PN.Tng. dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2019 sebagaimana tersebut dalam Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 11 /Akta .Pid/2019/PN.Tng. Jo 2398/Pid.B/2018/PN.Tng.. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2398/Pid.B/2018/Tng tanggal 20 Februari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya .maka permintaan banding oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum adalah sesuai dengan tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, maka Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 27 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor :11/Akta.Pid/2019/PN.TNG Jo. 2398/Pid.B/2018/Tng yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Surat Memori Banding ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan/diserahkan satu rangkap turunannya kepada Terdakwa sebagaimana dari Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2019 Nomor: 11 /Akta.Pid./2019/PN.Tng.Jo. 2398/Pid.B/2018/PN.Tng.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding tanggal 14 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Maret 2019 sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 11/Akta.Pid./2019/PN.Tng Jo 2398/Pid.B/2018/PN.Tng. dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera u.b. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Maret 2019 Nomor: W29.U4.U/28/PID.01/09/III/2019 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum , telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama hasil pemeriksaan dipersidangan dan uraian pertimbangan putusan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama ,maka hal hal yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya,tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semua telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2398/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 20 Februari 2019 serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum ,maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksudkan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang,bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri , maka putusan Pengadilan yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Meimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat , Pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2398/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 20 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, oleh kami, **SYAFRULLAH SUMAR, S.H.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL HAMID PATTIRADJA SH.**, dan **SHARI DJATMIKO, SH M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim -Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Uding Saefudin, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H..

SYAFRULLAH SUMAR, S.H.MH.

T.T.D.

SHARI DJATMIKO, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI,

. T.T.D.

UDING SAEFUDIN, S.H.